

Penerapan Sanksi Hukum: Analisis Kontemporer Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Salman Sahrir¹, Muh. Fadli Faisal Rasyid², Moch Al Fatah Alti Putra³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Corresponding Email: muhfadlifasisalrasyid@gmail.com

Abstract

This research was conducted with the aim of knowing the forms of sanctions according to the Criminal Code and to find out the constraints faced in applying sanctions according to the Criminal Code. The type of research used is normative research, a normative method is legal research regarding the application of legal provisions (codification, laws or contracts) in action at every legal event to analyze law that is seen as community behavior. Based on the analysis of data and facts, the conclusions are as follows: . Forms of Types of Criminal Sanctions. in criminal law it can be seen in Article 10 of the Criminal Code. Article 10 of the Criminal Code stipulates that punishment consists of Principal Crimes, which consist of Death Penalties. Death penalty is the harshest punishment in the criminal system, imprisonment is the principal punishment in the form of confinement or deprivation of a person's freedom, and detention is a form of punishment for deprivation of liberty for the convicted person, criminal fines as well as additional crimes and constraints faced in the application of sanctions according to the Criminal Code, these influential factors can be grouped into two, namely internal factors which include Judge Internal Factors, namely the Application of Different Knowledge, Judge Integrity, Trust and Human Sense, Meanwhile and external factors. Judges namely Intervention from Superiors, Mass Pressure and Political Pressure.

Keywords : Application; Witness; Book of Laws

Publish Date : 12 November 2024

Pendahuluan

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum, bersifat memaksa dan dapat dipaksakan, paksaan tersebut perlu untuk menjaga dan mengatur keseimbangan kekeadaan semula yang dalam hukum pidana disertai dengan sanksi atau nestapa sebagaimana diatur dalam hukum pidana (*Strafrecht*) dan dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*).¹ Hukum pidana juga merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, bagian lain dari hukum adalah: hukum perdata, hukum tata negara dan tata pemerintahan, hukum agraria, hukum perburuan, dan sebagainya.

Kekhasan tersebut dapat dilihat dari sifat sanksi yang mengancam kepentingan hukum yang dilindungi. Sanksi pidana dapat merampas nyawa manusia, kebebasan maupun harta benda yang dimiliki oleh subyek hukum. Sementara sanksi keperdataan biasanya berupa ganti kerugian, biaya dan bunga, begitu juga dengan sanksi administrasi berupa pencabutan izin maupun denda. Karakteristik yang khas menjadikan hukum pidana dipandang memiliki watak yang keras dan kejam.² Oleh karena itu, hukum pidana digunakan juga untuk mendukung program tertentu dikedua bidang hukum tersebut.

Sifat keras dan kejam sanksi pidana menimbulkan kontradiksi dan *paradoks*

¹ Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131-136.

² Yudianto, O. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 240055.

artinya (hukum) pidana itu tidak disukai atau dibenci oleh karena itu susahakan untuk dihindarkan atau tidak dipergunakan akan tetapi disisi lain, justru digunakan. Fenomena saat ini terlihat dari banyaknya ketentuan undang-undang yang berisi Ketentuan Pidana. Penetapan sanksi pidana secara teoritis dimulai dengan penetapan perbuatan yang dilarang karena dianggap merugikan kepentingan hukum atau kriminalisasi. Jika proses kriminalisasi atas perbuatan tersebut telah selesai, pembentuk undang-undang kemudian dihadapkan kepada sekian banyak alternatif untuk melindungi kepentingan hukum yang diatur tersebut melalui sanksi hukum yang diancamkan kepada pelanggar.³

Namun demikian, pada praktiknya pembentuk undang-undang seakan berhadapan dengan keadaan tanpa alternatif, sehingga pilihan selalu dijatuhkan pada sanksi pidana perampasan kemerdekaan. Dalam kedua hal tersebut terdapat hal yang perlu dipisahkan, kriminalisasi merupakan proses penetapan perbuatan yang dinyatakan sebagai terlarang, akan tetapi sepanjang menyangkut jenis sanksi yang akan diancam maupun yang akan dijatuhkan, merupakan wilayah penegakan hukum.⁴

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut.

Meskipun secara normatif tidak dijumpai batasan atau definisi tentang pidana perampasan kemerdekaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Perampasan kemerdekaan dengan variannya masing-masing seperti pidana penjara maupun kurungan merupakan jenis pidana yang universal. Perampasan kemerdekaan merupakan bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang dengan menempatkan pada suatu tempat tertentu sehingga kehilangan kebebasannya untuk berada atau pergi pada atau ke suatu tempat berdasarkan kehendaknya sendiri.

Berkaitan dengan sanksi pidana, maka jenis pidana perampasan kemerdekaan berupa pidana penjara merupakan jenis pidana yang kerap dikenakan terhadap pelaku tindak pidana oleh hakim. Dalam perjalanannya, sehubungan dengan perkembangan tujuan pemidanaan yang tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya-upaya perbaikan ke arah yang lebih manusiawi, maka pidana penjara banyak menimbulkan kritikan dari banyak pihak terutama masalah efektivitas dan adanya dampak negatif yang ditimbulkan dengan penerapan pidana penjara tersebut. Lalu dampak negatif yang pidana penjara salah satunya adalah adanya *stigmatisasi*. Sebagaimana diketahui, pidana penjara tidak hanya "tidak enak" dirasakan pada waktu dijalani, tetapi sesudah itu orang yang dikenai itu masih merasakan akibatnya yang berupa cap oleh masyarakat bahwa ia pernah berbuat jahat. Cap tersebut dalam ilmu pengetahuan disebut "stigma". Jadi orang tersebut mendapat stigma jahat, dan hal ini apabila tidak bisa hilang, maka ia seolah-olah dipidana seumur hidup.

Adanya banyak kritik mengenai pidana perampasan kemerdekaan yakni kurungan ataupun penjara khususnya jika pidana perampasan kemerdekaan tersebut hanya berjangka pendek memunculkan ide untuk mencari pidana alternatif lain pidana penjara yang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang memberikan perlindungan individu serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Selain mencakup perlindungan dan kesejahteraan kepada

³ Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.

⁴ Natsir, M. (2022). Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 15-21.

masyarakat munculnya ide pidana alternatif pengganti pidana perampasan kemerdekaan juga harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan sosial.

Kecenderungan hakim yang selama ini selalu menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan yang diketahui tidak efektif. Masalah lembaga pemasyarakatan tidak bisa dilepaskan dari semangat aparat penegak menghukum setiap pelaku tindak pidana.

Sebenarnya dalam KUHP di Indonesia yang berlaku sekarang sudah ada sarana alternatif pidana penjara yang bersifat *non-custodial* yaitu dengan adanya pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14 a-f. Dalam ketentuan Pasal 14 a KUHP secara garis besar menyebutkan, bahwa terhadap terpidana yang akandijatuhi pidana penjara kurang dari 1 (satu) tahun, kurungan bukan pengganti denda dan denda yang tidak dapat dibayar oleh terpidana dapat diganti dengan pidana bersyarat. Dengan demikian terhadap pelaku tindak pidana/terdakwa telah ada penjatuhan pidana secara pasti, yang pelaksanaannya ditunda dengan bersyarat, sehingga telah terjadi proses stigmatisasi terhadap pelaku tindak pidana melalui keputusan hakim yang disampaikan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Oleh karena itu, pidana bersyarat sebagai alternatif pidana perampasan kemerdekaan dalam KUHP yang berlaku sekarang masih kurang memberikan perlindungan terhadap individu dan pelaku tindak pidana.

Metode Penelitian

Adapun jenis metode yang digunakan yaitu penelitian normatif.⁵ Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan pada

norma atau substansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum, dimana orientasi penelitian hukum normatif adalah *law in books* yaitu mengamati realita hukum dalam berbagai norma atau kaidah hukum yang telah terbentuk.⁶ Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) yang merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷

Analisis dan Pembahasan

Bentuk Sanksi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana, selain itu juga diartikan dengan istilah-istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.⁸

⁵ Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.

⁶ Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.

⁷ Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.

⁸ Deviani, R. N. A., & Setyowati, I. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No. 5/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Smg). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana. Sanksi tindakan merupakan jenis yang lebih banyak tersebar di luar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya, yaitu berupa perawatan di rumah sakit dan dikembalikan pada orang tuanya atau walinya bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan anak yang masih di bawah umur.

Dalam *Black's Law Dictionary* Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai *punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences* (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara). Berdasarkan deskripsi pengertian sanksi pidana di atas dapat disimpulkan, bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu kejahatan (perbuatan pidana) melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan (hukum) yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan orang tidak melakukan tindak pidana lagi.

1. Bentuk Jenis Sanksi Pidana

Berkaitan dengan macam-macam sanksi dalam hukum pidana itu dapat dilihat di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 KUHP menentukan, bahwa pidana terdiri dari:⁹

a. Pidana Pokok, yang terdiri dari:

1) Pidana Mati

Hukum pidana tidak pernah melarang orang mati, akan tetapi akan melarang orang yang menimbulkan kematian, karena perbuatannya. Keberadaan pidana mati (*death penalty*) dalam hukum pidana (KUHP), merupakan sanksi yang paling tertinggi apabila dibandingkan dengan sanksi

pidana lainnya. Dilihat dari rumusan-rumusan perbuatan di dalam KUHP, memperlihatkan bahwa ancaman pidana mati ditujukan atau dimaksudkan hanya terhadap perbuatan-perbuatan yang sangat serius dan berat.

Pidana mati merupakan pidana yang paling keras dalam sistem pemidanaan. Sungguhpun demikian, pidana mati paling banyak dimuat dalam hukum pidana di banyak Negara dengan cara eksekusi dengan berbagai bentuk mulai dari pancung, digantung, disetrum listrik, disuntik hingga ditembak mati. Berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun berdasarkan hak yang tertinggi bagi manusia, pidana mati adalah pidana yang terberat menurut hukum positif di Indonesia.

Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati juga diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka, dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Kelemahan dan keberatan pidana mati ini ialah apabila telah dijalankan, maka tidak dapat memberi harapan lagi untuk perbaikan, baik revisi atau jenis pidananya maupun perbaikan atas diri terpidananya apabila kemudian ternyata penjatuhan pidana itu terdapat kekeliruan, baik kekeliruan terhadap orang atau pembuatnya, maupun kekeliruan terhadap tindak pidana yang mengakibatkan pidana mati itu dijatuhkan dijalankan dan juga kekeliruan atas kesalahan

⁹ Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).

terpidana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan yang diancam dengan pidana mati hanya kejahatan yang dipandang sangat berat, yaitu sebagai berikut:¹⁰

- a) Pasal 104 KUHP (makar terhadap presiden dan wakil presiden Pasal 111 ayat (2) KUHP (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau berperang).
 - b) Pasal 124 ayat 1 KUHP (membantu musuh waktu perang).
 - c) Pasal 124 bis KUHP (menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara).
 - d) Pasal 140 ayat (3) KUHP (makar terhadap raja atau presiden atau kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut).
 - e) Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana).
 - f) Pasal 365 ayat (4) KUHP (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
 - g) Pasal 444 KUHP (pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian).
 - h) Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP (kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan).
- 2) Pidana Penjara (*Gevangenisstraf/Imprisonment*)
- Pidana penjara merupakan

pidana pokok yang berwujud pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang. Namun demikian, tujuan pidana penjara itu tidak hanya memberikan pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan memberikan penderitaan kepada terpidana karena telah dirampas atau dihilangkan kemerdekaan bergerak, disamping itu juga mempunyai tujuan lain yaitu untuk membina dan membimbing terpidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.¹¹

Dalam pidana penjara terdapat 3 sistem pemenjaraan, yaitu:¹²

- a) Sistem *Pensylvania/Cellulaire System*, dalam sistem *Pensylvania* terpidana dimasukkan dalam sel-sel tersendiri. Ia sama sekali tidak diizinkan menerima tamu. Dia juga tidak boleh bekerja di luar sel tersebut. Satu-satunya pekerjaannya ialah untuk membaca buku suci yang diberikan kepadanya. Sistem ini pertama kali digunakan di *Pensylvania*, karena itu disebut sistem *pensylvania*.
- b) Sistem *Auburn*, dalam sistem *Auburn* yang disebut juga sistem *Silent*, karena pada malam hari terpidana dimasukkan dalam sel sendiri tetapi pada siang hari diwajibkan bekerja sama dengan narapidana lain tetapi dilarang berbicara antar sesama narapidana atau kepada orang lain.
- c) Sistem *English/Progresif*, sistem progresif dilakukan secara

¹⁰ Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104-114.

¹¹ Potabuga, R. (2012). Pidana penjara menurut KUHP. *Lex Crimen*, 1(4).

¹² Pratama, J. E. (2021). *Pertimbangan Penjatuban Putusan Hakim terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid. Sus-TPK/2020/PN Bna)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).

bertahap. Pada tahap pertama selama tiga bulan, terpidana menggunakan *cellular system*, setelah ada kemajuan, si terpidana diperbolehkan menerima tamu, berbincang-bincang dengan sesama narapidana, bekerja sama dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya lebih ringan lagi, bahkan pada tahap akhir ia boleh menjalani pidananya di luar tembok penjara.

Selanjutnya, orang-orang yang menjalani pidana penjara digolongkan dalam kelas-kelas, yaitu:

- a) Kelas satu yaitu untuk mereka yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan mereka yang telah dijatuhi pidana penjara sementara.
- b) Kelas dua yaitu mereka yang telah dijatuhi pidana penjara selama lebih dari tiga bulan yakni apabila mereka dipandang tidak perlu untuk dimasukkan ke dalam golongan terpidana kelas satu atau mereka yang dipindahkan ke dalam golongan kelas dua dari golongan kelas 1 dan 3, mereka yang dipindahkan ke golongan kelas 2 dari golongan kelas 3.
- c) Kelas 3 adalah mereka yang semula termasuk ke dalam golongan kelas 2, yang karena selama enam bulan berturut-turut telah menunjukkan kelakuan yang baik, hingga perlu dipindahkan ke golongan kelas tiga.
- d) Kelas empat adalah mereka yang telah dijatuhi pidana penjara kurang dari tiga bulan.

3) Pidana Kurungan (*Hechtenis*)

Pidana kurungan adalah bentuk-bentuk dari hukuman perampasan kemerdekaan bagi si terhukum yaitu pemisahan si terhukum dari pergaulan hidup masyarakat ramai dalam waktu tertentu di mana sifatnya sama dengan hukuman penjara yaitu perampasan kemerdekaan orang.¹³

Terhadap pidana kurungan ini yang dianggap oleh pembentuk undang-undang lebih ringan dari pidana penjara dan ini sekaligus merupakan perbedaan antara kedua pidana itu, ialah:

- a) Menurut Pasal 12 ayat 2 KUHP lamanya hukuman penjara adalah sekurang-kurangnya (minimum) satu hari dan selama- lamanya lima belasan tahun berturut-turut.⁴⁵ Maksimum 15 tahun dilampaui dalam hal gabungan tindak pidana, *recidive*, atau dalam hal berlakunya Pasal 52 KUHP (ayat 3 dari Pasal 12).
- b) Menurut Pasal 19 ayat 2 KUHP, kepada seseorang hukuman kurungan diberi pekerjaan lebih ringan dari orang yang dijatuhi pidana penjara.
- c) Menurut Pasal 21 KUHP, hukuman kurungan harus dijalani dalam daerah Provinsi tempat si terhukum berdiam.
- d) Menurut Pasal 23 KUHP, orang yang dihukum dengan kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri menurut peraturan yang ditetapkan dalam undang-

¹³ Saimima, I. D. S. (2020). *Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Deepublish.

undang

Peraturan-peraturan yang sama bagi hukuman kurungan dan penjara adalah:

- a) Menurut Pasal 20, dalam putusan hakim yang menjatuhkan hukuman penjara atau kurungan selama tidak lebih dari sebulan.
- b) Tidak boleh disuruh bekerja di luar tembok lembaga permasyarakatan bagi: (1) orang dihukum penjara seumur hidup; (2) orang-orang perempuan; dan (3) orang-orang yang mendapat sertifikat dari dokter.
- c) Menurut Pasal 26 KUHP, apabila menurut hakim ada alasan mendasar atas keadaan permasyarakatan, maka dapat ditentukan bahwa kepada hukuman penjara atau kurungan tidak diberi pekerjaan di luar tembok lembaga permasyarakatan.

Walaupun pidana penjara ataupun kurungan masih menjadi polemik karena banyak kalangan yang masih mempersoalkan manfaat dari pada jenis pidana ini. Namun penerapannya tetap dianggap yang terbaik untuk saat ini karena terbukti banyak mantan napi yang kemudian takut untuk tidak mengulangnya lagi begitu pula unsur preventifnya juga diutamakan bagi masyarakat luas.

4) Pidana Denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal sebagai pidana ganti kerugian.¹⁴ Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana

tertua, lebih tuadarpada pidana penjara, mungkin setua pidana mati.

Menurut Pasal 30 ayat 2 KUHP apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan, yang menurut ayat (3) lamanya adalah minimal satu hari dan maksimal enam bulan, menurut Pasal 30 ayat (4) KUHP, pengganti denda itu diperhitungkan sebagai berikut:

a) Putusan denda setengah rupiah atau kurang lamanya ditetapkan satu hari.

b) Putusan denda yang lebih dari setengah rupiah ditetapkan kurungan bagi tiap-tiap setengah rupiah dan kelebihanannya tidak lebih dari satu hari lamanya.

Dalam praktek hukum selama ini, pidana denda jarang sekali dijatuhkan. Hakim selalu menjatuhkan pidana kurungan atau penjara jika pidana denda itu diancamkan sebagai alternatif saja dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali apabila tindak pidana itu memang hanya diancamkan dengan pidana denda saja, yang tidak memungkinkan hakim menjatuhkan pidana lain selain denda.

5) Pidana Tutupan

Dasar hukum pidana tutupan ini dalam KUHP terdapat di dalam Undang-Undang RI 1946 No.20, berita Republik Indonesia Tahun II No. 24. Dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa: "Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam pidana penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh

¹⁴ Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan

Rancangan KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2(1), 86-105.

menjatuhkan pidana tutupan. Pidana ini tidak boleh dijatuhkan bila perbuatan itu atau akibatnya sedemikian rupa, sehingga Hakim menimbang pidana penjara lebih pada tempatnya.¹⁵ Tempat dan cara menjalankan pidana ini diatur tersendiri dalam PP 1948 No. 8. Dalam peraturan ini narapidana diperlukan jauh lebih baik dari pada pidana penjara, antara lain: uang pokok, pakaian sendiri, dan sebagainya.

- b. Pidana Tambahan. sesuatu tindak pidana pokok. Jenis-jenis pidana tambahan yang dikenal didalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah:

1) Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut Vos, pencabutan hak-hak tertentu ialah suatu pidana di Bidang kehormatan, berbeda dengan pidana hilang kemerdekaan, pencabutan hak-hak tertentu dalam dua hal:

- a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus ditetapkan dengan keputusan hakim. Tidak berlakunya selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut Undang-Undang dengan putusan hakim. Hak-hak yang dapat dicabut disebut dalam Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu:
- (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu;
 - (2) Hak memasuki angkatan bersenjata;
 - (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
 - (4) Hak menjadi penasihat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijke bevoegdheid*), hak menjadi wali pengawas,

pengampu, atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak-anak;

- (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak menjalankan perwakilan atau pengampu atas anak sendiri;
- (6) Hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

- b) Jangka waktu pencabutan hak oleh hakim, adapun tentang jangka waktu lamanya bila hakim menjatuhkan pidana pencabutan hak-hak tertentu dimuat dalam Pasal 38 KUHP. Tindak pidana yang diancam dengan pidana pencabutan hak-hak tertentu antara lain tindak pidana yang dimuat dalam Pasal-Pasal: 317, 318, 334, 347, 348, 350, 362, 363, 365, 374, 375.

- c. Pidana perampasan barang-barang tertentu

Pidana perampasan merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Perampasan barang sebagai suatu pidana hanya diperkenankan atas barang-barang tertentu saja, tidak diperkenankan untuk semua barang. Undang-undang tidak mengenal perampasan untuk semua kekayaan.¹⁶ Ada dua jenis barang yang dapat dirampas melalui putusan hakim pidana diatur dalam Pasal 39 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran; dan
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah.

- d. Pidana Pengumuman Putusan Hakim
Pidana pengumuman putusan

¹⁵ Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2019). Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 46-79.

¹⁶ Umara, N. S. (2017). Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam

Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 232-251.

hakim ini hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pidana pengumuman putusan hakim ini merupakan suatu publikasi ekstra dari suatu putusan pemidanaan seseorang dari suatu pengadilan pidana, dan bertujuan untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat agar masyarakat dapat lebih berhati-hati terhadap si terdakwa. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau beberapa kali, yang semuanya atas biaya si terdakwa.¹⁷

Adapun tata caranya diatur dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni:

- 1) Barang-barang berasal atau diperoleh dari suatu kejahatan (bukan dari pelanggaran), misalnya uang palsu dalam kejahatan pemalsuan uang.
- 2) Barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan yang disebut *instrumenta delictie*, misalnya pisau yang digunakan dalam kejahatan pembunuhan dan penganiayaan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa sanksi dalam hukum pidana terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Dalam terminologi hukum pidana. Pidana pokok disebut dengan "*hafd straf*", yaitu pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim, misalnya: pidana mati, pidana penjara, kurungan, dan denda. Sedangkan pidana tambahan (*bijkomende straf*) berarti pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, misalnya: pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana tambahan berupa perampasan atau pemusnahan dapat terdiri dari misalnya uang palsu, narkoba, senjata api atau bahan peledak.

Kendala yang Dihadapi dalam Penerapan Sanksi Menurut KUHP

Dalam menguraikan kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi menurut Kitab

Undang-undang Hukum Pidana, mempunyai banyak macam ragam sesuai dengan kasus yang dihadapi, oleh karena setiap kasus yang dihadapi akan mempunyai kendala dan hambatan yang berbeda. Dalam penetapan putusan, Hakim mempunyai peranan menentukan sehingga kedudukannya dijamin undang-undang. Tugas pokok hakim adalah menerima memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, diharapkan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun terhadap para hakim ketika sedang menangani perkara.

Namun pada prakteknya banyak hal yang mempengaruhi kebebasan hakim, pada prinsipnya faktor faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor Intern Hakim

a. Penerapan Ilmu yang Berbeda beda

Penerapan ilmu hukum diantara penegak hukum itu berbeda beda dalam sebuah penanganan sebuah kasus juga menjadi hambatan, hakim itu harus memiliki ilmu hukum yang luas yang dapat memahami kasus yang ingin diputus, apalagi putusan tentang pidana mati. Walaupun begitu hal seperti ini harus dilalui untuk menegakkan hukum, karena tentunya hal yang didakwakan pidana mati adalah kejahatan luar biasa jika memang sudah diatur oleh hukum dan terbukti dan sesuai juga hukum maka tidak ada keraguan untuk

¹⁷ Arissandi, D. A. O. (2020). *Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah*

Agung (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).

memutuskan pidana mati.¹⁸

Dalam hal ini jika dilihat dari sisi hakim mungkin ada hal lain yang mengakibatkan hakim memutus Perkara diatas Tuntutan Jaksa seperti pidana mati, padahal seharusnya putusan hakim tidak boleh melebihi tuntutan dari jaksa.

b. Integritas Hakim

Penjatuhan Sanksi Pidana mati tidaklah mudah, karena saat palu diketok taruhannya adalah nyawa apalagi jika saat adanya tekanan dari luar yang membuat keyakinan hakim goyah maka akan berdampak merugikan bagi pengadilan, mungkin juga berpengaruh untuk terdakwa dan para korban akibat putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Hakim itu harus memiliki integritas agar tidak mudah tergoyahkan hanya karena ada hambatan yang datang untuk mempengaruhi hakim dalam memutus, karena hakim itu memutus harus bertindak sesuai dengan undang undang.

Hakim yang berintegritas adalah hakim yang bertindak sesuai dengan hukum atau undang undang. Suatu putusan yang berat contohnya pidana mati memang sangatlah sulit untuk dijatuhkan, namun jika semua dasar putusan sudah sesuai hukum positif maka tidak ada alasan untuk tidak memutus walaupun itu akan bertentangan dengan beberapa kepentingan yang ingin mempengaruhi.

c. Kepercayaan

Salah satu hambatan untuk menjatuhkan pidana mati ataupun pidana lainnya adalah kepercayaan atau agama yang di anut oleh hakim, jika hakim adalah seorang yang memeluk kepercayaan Kristen maka akan sulit menjatuhkan pidana mati, karena dalam ajaran Kristen itu tidak boleh membunuh karena hidup dan mati seseorang ada di tangan Tuhan.

d. Rasa Kemanusiaan

Yang bisa menghambat untuk menjatuhkan pidana mati dan pidana lainnya adalah rasa kasihan terhadap orang terpidana. Rasa kasihan juga menghambat untuk menjatuhkan pidana mati, beliau menyatakan pasti akan ada rasa kasihan karena kita juga manusia, beliau menyatakan semua manusia pasti sayang nyawanya.

2. Faktor Ekstern Hakim

a. Intervensi dari Atasan

Intervensi dari atasan kadang ada untuk ikut campur dalam proses persidangan untuk mempengaruhi suatu putusan, atasan yang dimaksud oleh beliau adalah atasan dari pusat, meskipun hal ini kadang para atasan juga tidak mau ikut campur jika sudah memang tersangkut kasus kejahatan luar biasa yang diancam pidana mati atau pidana lainnya.

Intervensi dari atasan

¹⁸ Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1(1), 29-41.

dalam hal ini juga adalah ketua pengadilan tersebut tidaklah pernah ada selama persidangan yang ingin mempengaruhi persidangan, walaupun ada atasan tersebut hanya membimbing agar para hakim tidak keluar dari jalur hukum acaranya. Seorang hakim harus diberi tanggung jawab penuh untuk memutus suatu kasus, dengan demikian putusan tersebut akan lebih akurat karena tidak adanya intervensi dari pihak lain.

b. Tekanan Massa

Tekanan massa adalah hal yang paling sering juga ditemui dalam memutus perkara pidana, tekanan massa yang dimaksud oleh adalah kelompok yang *kontra* hukuman atau sakni yang diberikan kepada terpidana. Kita harus mempertimbangkan semua hal dalam memutus pidana, apalagi tentang putusan pidana berat seperti pidana mati, pidana seumur hidup dan sebagainya kita harus melihat apakah yang akan menjadi dampak dari putusan pidana tersebut di masyarakat jika itu dijatuhkan. Memutus itu berdasarkan keyakinan hakim sendiri yang dilandasi dengan dasar hukum yang kuat, karena mengingat bahwa kejahatan pidana itu merupakan kejahatan yang luar biasa. Tekanan massa adalah hal yang sangat sulit untuk dihindari apalagi sudah menyangkut tentang pidana mati dan pidana berat lainnya, mengingat bahwa pidana mati menimbulkan pro dan kontra, beliau mengatakan penjatuhan

pidana mati serta pidana berat lainnya juga harus dilihat dampaknya terhadap masyarakat.

c. Tekanan Politik

Tekanan politik adalah hal yang wajar terjadi apabila terdakwa yang divonis hukuman mati berasal dari negara yang menghapus khususnya hukuman mati, negara yang bersangkutan berusaha untuk mempengaruhi pimpinan negara untuk mempengaruhi putusan hakim.

Adanya tekanan politik yang dilakukan untuk mempengaruhi proses persidangan. Penulis dapat mencontohkan dalam kasus *Bali Nine* dimana pihak Australia berusaha untuk membebaskan warga negara Australia dari vonis pidana mati. Selama hakim memutus sesuai dengan undang undang dan sesuai kode etik hakim maka keadilan, dan tujuan hukum itu dapat tetap terjaga melalui putusan yang dibuatnya dan pertimbangan yang melandasi, atau keseluruhan proses pengambilan keputusan yang bukan saja berlandaskan peraturan perundang-undangan, tetapi juga rasa keadilan dan kearifan dalam masyarakat. Seperti pendapat dari Gustaf Radbruch bahwa suatu putusan pengadilan idealnya harus mengandung *idee des recht*, yaitu aspek keadilan (*gerechtigheid*), aspek kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan aspek kemanfaatan

(*zweechnatigkeid*).

Kesimpulan

Jenis sanksi pidana dalam hukum pidana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini menjelaskan bahwa sanksi pidana terdiri dari pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan. Pidana mati merupakan sanksi terberat dalam sistem pemidanaan, sementara pidana penjara mencakup pengurangan atau perampasan kemerdekaan seseorang.

Kendala yang dihadapi dalam penerapan sanksi menurut KUHP, yaitu faktor faktor yang berpengaruh tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal yang meliputi yaitu penerapan ilmu yang berbeda-beda, integritas hakim, kepercayaan serta rasa kemanusiaan, adapun faktor eksternal hakim yaitu intervensi dari atasan, tekanan massa dan tekanan politik.

Referensi

- Amir, A., Ambarwati, A., & Aris, A. (2022). Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa di Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 271-278.
- Arissandi, D. A. O. (2020). Urgensi Pidana Tambahan Pengumuman Putusan Hakim Pasca Penyelenggaraan Sistem Publikasi Putusan Melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Deviani, R. N. A., & Setyowati, I. (2021). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus No. 5/Pid. Sus-Anak/2015/Pn. Smg). *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*.
- Dewi, N. K. R. K. (2020). Keberadaan Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104-114.
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., TL, A. D., Asriyani, A., Hazmi, R. M., ... & Samara, M. R. (2023). Metode penelitian hukum. CV. Gita Lentera.
- Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP dan di Luar KUHP. *Lex Crimen*, 3(3).
- Mulatua, S., & Nggeboe, F. (2019). Efektifitas Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 9(1), 46-79.
- Natsir, M. (2022). Membawa Lari Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Litigasi Amsir*, 10(1), 15-21.
- Nggeboe, F. (2017). Suatu Tinjauan Tentang Pidana Denda dalam Hukum Pidana Positif Indonesia dan Rancangan KUHP. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 2(1), 86-105.
- Potabuga, R. (2012). Pidana penjara menurut KUHP. *Lex Crimen*, 1(4).
- Pratama, J. E. (2021). Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi Secara Kolektif (Studi Kasus Putusan No. 4/Pid. Sus-TPK/2020/PN Bna) (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry).
- Pratama, W. A. (2019). Penegakan Hukuman Mati terhadap Pembunuhan Berencana. *SIGN Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGN)*, 1(1), 29-41.
- Ratnasari, D., Rahman, M. S., & Tijjang, B. (2022). Penanganan Tindak Pidana Desersi Anggota TNI-AD yang ditangani oleh Polisi Militer. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(2), 131-136.
- Saimima, I. D. S. (2020). Rekonstruksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang. *Deepublish*.
- Tarring, A. D. (2022). Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 288-296.
- Tarring, A. D., & Karim, K. (2022). Civil Evidence Using Electronic Documents in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(11), 250-256.

- Umara, N. S. (2017). Pemisahan Pertanggungjawaban Perampasan Barang Dalam Penguasaan Pihak Ketiga Yang Beritikad Baik Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Novelty*, 8(2), 232-251.
- Yudianto, O. (2016). Karakter Hukum Pancasila Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *DIH: Jurnal Ilmu Hukum*, 12(23), 240055.
- Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2024 Litigasi. All rightsreserved.